

**PANDUAN PELAKSANAAN
PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI S3 SAINS VETERINER**



**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2018**

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmad Allah Yang Maha Kuasa, penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu

Buku Panduan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga ini merupakan penerbitan ke-5 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Penyusunan Buku Panduan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun 2018 ini didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 60 dan 61 tahun 1999, hasil Lokakarya Pelaksanaan Pendidikan Kedokteran Hewan pada tahun 2000 dan Dokumen Kurikulum 2015 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 962/UN3/2017 tanggal 22 Juni 2017


Buku Panduan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun 2018 dapat dipergunakan sebagai acuan bagi para mahasiswa Program Doktor angkatan 2018/2019, staf Akademik dan Kemahasiswaan dalam pengertian, pemahaman tentang peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pendidikan, Kurikulum, Sistem Evaluasi dan Penjaminan Mutu. Dokumen Akademik juga dilengkapi Panduan Penulisan Disertasi

Ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Tim Satuan Penjaminan Mutu (SPM) serta tenaga kependidikan dan kemahasiswaan serta semua pihak yang telah memberikan andil yang besar dalam penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tahun 2018

Surabaya, April 2018
Dekan,

Prof. Dr. Pudji Srianto, drh., M.Kes.
NIP. 195601051986011001

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE 2015 - 2020



DEKAN : Prof. Dr. Pudji Srianto, drh., M.Kes.
WAKIL DEKAN I : Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh.
WAKIL DEKAN II : Dr. Mufasirin, drh., M.Si.
WAKIL DEKAN III : Prof. Dr. Suwarno, drh., M.Si.

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

No. 78/UN3.1.6/2018

**Tentang :
BERLAKUNYA PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2018**

**Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Airlangga**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan program Doktor di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, perlu menetapkan Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2018.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir (a), maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 055/O/1972 tanggal 1 Januari 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 2432/JO3/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Airlangga.
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor : 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
7. Peraturan Rektor No. 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Unair-BHMN
8. Peraturan Rektor No. 6933/J03/KP/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga

Memutuskan :

- Menetapkan Pertama : Mengesahkan berlakunya Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2018 yang diperbarui dengan tahapan sebagai berikut:
1. Seluruh isi Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga diberlakukan bagi mahasiswa mulai angkatan 2018/2019 dan selanjutnya ;
2. Bagi mahasiswa angkatan sebelumnya tetap diberlakukan Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Tahun Akademik yang bersangkutan.

Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor, FKH Unair 2018

- Kedua : Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pendidikan yang belum ditetapkan dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;
- Keempat : Keputusan-keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 April 2018

Dekan,

Prof. Dr. Pudji Srianto.drh.,M.Kes.
NIP. 195601051986011001

Salinan disampaikan Yth. :
- Rektor Universitas Airlangga

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

No.79/UN3.1.6/2018

Tentang :

**TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2018**

**Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Airlangga**

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan agar menghasilkan lulusan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi tuntutan pembangunan, maka perlu diadakan Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2018;
- b. Bahwa sehubungan dengan itu maka perlu dibentuk Tim Penyusun Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2018;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b), maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 055/O/1972 tanggal 1 Januari 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 2432/JO3/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Airlangga.
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor : 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
7. Peraturan Rektor No. 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 9057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Unair-BHMN
8. Peraturan Rektor No. 6933/JO3/KP/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga

Memutuskan :

- Menetapkan
Pertama : Menyusun Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2018;
- Kedua : Mengangkat Panitia Tim Penyusun Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2018;

Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor, FKH Unair 2018

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 2 April 2018

Dekan,

Prof. Dr. Pudji Srianto, drh., M.Kes.

NIP. 195601051986011001

Salinan disampaikan Yth. :

- Rektor Universitas Airlangga
- Dekan dilingkungan Universitas Airlangga
- Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Nomor : 79/UN3.1.6/PPd/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Tim Penyusun Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2018

**TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2018**

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Unair
Prof. Dr. Pudji Srianto, drh., M.Kes.

Narasumber : Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Hewan Unair
Dr. Mufasirin, drh., M.Si. .
Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Hewan Unair
Prof. Dr. Suwarno, drh., M.Si.

Ketua : Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Hewan Unair
Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh.

Sekretaris : Prof. Dr. Sri Pantja Madyawati, Drh., M.Si.

Anggota : Dr. Lilik Maslachah, drh., M.Kes.
Dr. Erma Safitri, drh., M.Si.
Ira Sari Yudaniyanti, Drh., MP.
M. Gandul Atik Yuliani, Drh., M.Kes.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 April 2018
Dekan,

Prof. Dr. Pudji Srianto, drh., M.Kes.
NIP. 195601051986011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS	iv
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	2
1. Visi	2
2. Misi	2
3. Tujuan Pendidikan Doktor	2
4. Struktur Organisasi	4
5. Fasilitas Pendidikan	5
6. Sarana Penunjang Pendidikan	5
7. Program Dan Sistem Pendidikan	6
BAB III PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA	8
1. Pelaksanaan Sistem Pendidikan	8
2. Penerimaan Calon Peserta Program	8
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Beban Studi.....	9
4. Kurikulum	10
5. Tata Laksana Pendidikan.....	10
6. Kurikulum dan Silabus Mata Kuliah.....	23

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 055/D/1972 tanggal 25 Maret 1972, dengan resmi Fakultas Kedokteran Hewan berdiri menjadi Fakultas ke-enam di lingkungan Universitas Airlangga.

Pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga pada periode 2015 – 2020 terdiri dari :

Dekan	: Prof. Dr. Pudji Srianto,drh.,M.Kes.
Wakil Dekan I	: Prof.Dr.Fedik Abdul Rantam,drh.
Wakil Dekan II	: Dr.Mufasirin,drh.,M.Si..
Wakil Dekan III	: Prof. Dr. Suwarno, drh., M.Si.

Program pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, meliputi :

1. Program Pendidikan Sarjana (S1) :
 - a. Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan (SKH)
Koordinator Program Studi : Prof. Dr. Pudji Srianto,drh.,M.Kes.
2. Program Pendidikan Profesi :
 - a. Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan (Drh.)
Koordinator Program Studi : Prof. Dr. Pudji Srianto,drh.,M.Kes.
3. Program Pendidikan Magister (S2) :
 - a. Program Pendidikan Magister Ilmu Biologi Reproduksi (M.Si)
Koordinator Program Studi : Dr. Rimayanti,drh., M.Kes.
 - b. Program Pendidikan Magister Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (M.Si)
Koordinator Program Studi : Prof. Dr. Lucia Tri Suwanti,drh.,MP.
 - c. Program Pendidikan Magister Agribisnis Veteriner (M.Vet)
Koordinator Program Studi : Dr. Widya Paramita Lokapirnasari,drh.,MP.
 - d. Program Pendidikan Magister Vaksinologi dan Imunoterapetika (M.Si)
Koordinator Program Studi : Didik Handijatno,drh.,MS.,Ph.D.
4. Program Pendidikan Doktor (S3) :
 - a. Program Studi Sains Veteriner (Dr)
Koordinator Program Studi : Prof.Dr. Sri Pantja Madyawati,drh.,M.Si.

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. VISI

Menjadi Program Studi terkemuka di tingkat nasional maupun internasional, menghasilkan lulusan dengan sikap, tingkah laku dan kemampuan sebagai ilmuwan yang memiliki jiwa pelopor pengembangan dalam bidang Sains Veteriner, memiliki kemampuan dalam pengembangan pendidikan dan penelitian Sains Veteriner secara mandiri serta memiliki kemampuan analisis dalam merumuskan pendekatan penyelesaian berbagai masalah masyarakat dengan cara penalaran ilmiah berdasarkan moral agama, etika, kelestarian lingkungan hidup dengan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2. MISI

Misi Program Studi Pendidikan Doktor Sains Veteriner Universitas Airlangga adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik tingkat doktoral dalam bidang sains veteriner yang berbasis teknologi pembelajaran modern, yang dapat menghasilkan lulusan dengan kemampuan profesional serta keinginan kuat untuk mengembangkan ilmunya, berjiwa entrepreneur, yang menjunjung tinggi moral agama dan etika
2. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan dan penelitian inovatif yang menghasilkan temuan baru serta berkualitas tinggi dalam bidang sains veteriner untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengabdian masyarakat berlandaskan moral agama, etika, kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan hewan
3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang sains veteriner serta mampu memecahkan persoalan dan memberikan solusi kepada masyarakat.

3. TUJUAN PENDIDIKAN DOKTOR

1. Menghasilkan lulusan yang tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi veteriner serta permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Sains Veteriner.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan sains, teknologi dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisipliner, multi atau transdisipliner.
3. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan memimpin organisasi veteriner di pemerintahan, swasta, bidang profesi dan lembaga sosial kemasyarakatan.
4. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan mengembangkan riset bidang veteriner dan berkolaborasi secara nasional dan internasional untuk kesejahteraan masyarakat.

4. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Merupakan kompetensi yang dimiliki untuk mendukung peran yang dituliskan dalam profil, berisikan komponen sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan

A. SIKAP (S)

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
11. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*)

B. KETRAMPILAN UMUM (KU)

1. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahlian, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
2. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang ilmu, teknologi, seni, dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan dua tulisan pada jurnal ilmiah internasional terindeks
3. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan atau transdisipliner, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumber daya internal maupun eksternal.
4. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta kontelasinya pada sasaran yang lebih luas
5. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta

mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat

6. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya
7. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
8. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga

C. KETRAMPILAN KHUSUS (KK)

1. Mampu mendesain peluang, pengelolaan, strategi, perencanaan produk, pemasaran, sistem informasi, analisis dan kebijakan dibidang veteriner
2. Mampu memimpin dan mengorganisir suatu organisasi maupun pekerjaan di bidang ilmu veteriner

D. PENGETAHUAN (P)

1. Mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi di bidang Sains Veteriner melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Sains Veteriner melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
3. Mampu mengembangkan riset di bidang Sains Veteriner serta berkolaborasi secara nasional dan internasional untuk kesejahteraan masyarakat

5. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan nama staf Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dapat dilihat di halaman ix

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga terdiri dari 9 Departemen, sebagai berikut :

I. Departemen Anatomi Veteriner

Ketua : Dr. Soeharsono, drh., M.Si.
Sekretaris : Dr. Eka Pramytha Hestianah, drh., M.Kes.

II. Departemen Reproduksi Veteriner

Ketua : Dr. Abdul Samik, drh., M.Si.
Sekretaris : Suzanita Utama, drh., M.Phil. Ph.D.

III. Departemen Kesehatan Masyarakat Veteriner

Ketua : Dr. Mustofa Helmi Effendi, drh., DTAPH.
Sekretaris : Budiarto, drh., MP.

IV. Departemen Patologi Veteriner

Ketua : Arimbi, drh., M.Kes.
Sekretaris : Dr. Hani Plumeriastuti, drh., M.Kes.

V. Departemen Parasitologi Veteriner

Ketua : Dr. Poedji Hastutiek, drh., M.Si.
Sekretaris : Dr. Endang Suprihati, drh., MS.

VI. Departemen Kedokteran Dasar Veteriner

Ketua : Dr. Nove Hidajati, drh., M.Kes.
Sekretaris : Ratna Damayanti, drh., M.Kes.

VII. Departemen Mikrobiologi Veteriner

Ketua : Dr. Jola Rahmahani, drh., M.Kes.
Sekretaris : Dr. Wiwiek Tyasningsih, drh., M.Kes.

VII. Departemen Ilmu Peternakan

Ketua : Dr. M. Anam Al-Arif, drh., MP.
Sekretaris : Sunaryo Hadi Warsito, drh., MP.

IX. Departemen Klinik Veteriner

Ketua : Dr. Wiwik Misaco Juniarti, drh., M.Kes.
Sekretaris : Hardany Primarizky, drh., MVM.

6. FASILITAS PENDIDIKAN

Untuk pelaksanaan Program Doktor Ilmu Sains Veteriner di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga memiliki bangunan yang terletak di kampus "C". Fasilitas fisik bangunan telah dilengkapi dengan peralatan pendidikan yang memadai yaitu :

1. Ruang Kuliah
2. Ruang Baca individual untuk S2 dan S3 ber Wifi
3. Ruang Laboratorium/praktikum
4. Ruang Optik dengan 50 mikroskop cahaya
5. Ruang Ketua Program Studi
6. Ruang Dosen
7. Ruang Sidang Tandjung Adiwinata
8. Ruang Perpustakaan
9. Ruang Komputer Mahasiswa
10. Ruang Administrasi
11. Hall lantai I, II, III, IV ber Wifi
12. Mini zoo (Burung, Kelinci, Ular dan Iguana)
13. Laboratorium Semen beku

7. SARANA PENUNJANG PENDIDIKAN

1. Taman Ternak Pendidikan yang berlokasi di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Bangunan fisiknya terdiri dari bangunan untuk perkandangan (ayam petelur, ayam pedaging, kambing/domba, sapi pejantan dan sapi perah), laboratorium semen beku, laboratorium, klinik hewan, asrama mahasiswa, kantor, garasi, gudang m.t. biogas.

2. Rumah Sakit Hewan Pendidikan yang berfungsi sebagai sarana pendidikan sekaligus melayani masyarakat umum untuk kelancaran kegiatannya.
3. Unit Hewan Coba (Kandang hewan coba di lantai 1 dan 3)
4. Laboratorium Biologi Molekuler
5. Laboratorium *In vitro*
6. Unit layanan Veteriner dan Analisis pakan, terakreditasi Nasional KAN 17.025 dengan 3 lingkup : Bakteriologi, Virologi dan Pakan Ternak
7. Ruang Kegiatan Untuk Mahasiswa (R. BEM, R. Gazebo, R. Terbuka)
8. Kantin
9. Musholla
10. Corner (lantai 1, 2 dan 3) ber Wifi
11. Fasilitas umum : parkir sepeda angin

8. SISTEM PENDIDIKAN

8.1. Sistem Pendidikan Doktor

Penyusunan kurikulum Pendidikan Doktor (S3) Program Studi Sains Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga didasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3).

Program Linier

Latar Belakang Pendidikan : S-1 dan/atau S-2 Kedokteran Hewan

Beban studi : 53 sks

Lama studi : 6 semester dan selama-lamanya 10 semester

Program Non Linier

Latar Belakang Pendidikan: S-1 dan S-2 Non Kedokteran Hewan

Beban studi : 53 sks dan matrikulasi minimal 6 sks

Lama studi : 6 semester dan selama-lamanya 10 semester

Untuk Program non linier, sebelum mulai perkuliahan wajib mengikuti matrikulasi sebagai *requirement course* selama 3 bulan sebelum tahun ajaran dimulai, dengan menempuh 6 sks dengan Mata Kuliah sebagai berikut:

1. Ilmu Kedokteran Hewan Dasar (3 sks)

2. Ilmu Peternakan (3 sks)

Program Pendidikan Doktor dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester. Materi perkuliahan diberikan di Program Pendidikan Doktor Program Studi Sains Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, sesuai dengan Kurikulum Inti Program Doktor yang terdiri atas Mata Kuliah wajib dan Mata kuliah Pilihan

8.1.1. Pengertian Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi peserta program, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat sks adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan/tutorial atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan sekitar 1-2 jam kegiatan kegiatan mandiri. Satu jam tatap muka setara dengan 50 menit.

Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.

BAB III
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1. PELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN

Pembagian Tahun Akademik

Setiap tahun kuliah dibagi menjadi 2 (dua) semester :

- Semester Gasal (I, III, dan V) : Bulan Agustus – Desember
- Semester Genap (II, IV, dan VI) : Bulan Januari – Juli

2. PENERIMAAN CALON PESERTA PROGRAM

2.1. Persyaratan Akademik

Persyaratan Akademik bagi calon peserta Program Doktor adalah :

- a. Lulusan sarjana Strata-2 dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi minimal B dalam bidang ilmu yang linier maupun tidak linier.
- b. Calon mahasiswa harus lulus seleksi tes potensial akademik (TPA), tes pengetahuan umum (TPU), dan wawancara.
- c. Lulus ujian seleksi masuk melalui Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB), yang dilaksanakan pada setiap semester.

2.2. Persyaratan Administrasi

Calon Peserta Program wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Memperoleh izin atasan langsung bagi calon Peserta Program yang bekerja pada suatu instansi.
- b. Memperoleh izin dari Rektor atau Pimpinan Institusi bagi calon peserta program yang bekerja sebagai dosen.
- c. Mendapat rekomendasi dari atasan atau pakar di bidang keilmuan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan atau integritas keilmuan serta mampu mengikuti Pendidikan Program Doktor.
- d. Memiliki surat keterangan sehat yang diperoleh melalui tes kesehatan setelah calon peserta program lulus seleksi penerimaan.

2.3. Status Peserta Program

Setiap calon Peserta Program yang dinyatakan diterima sebagai Peserta Program wajib:

- a. Menyatakan kepastian mengikuti pendidikan Program Doktor dengan cara mendaftarkan diri ke Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan.
- b. Melunasi pembayaran Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) dan Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP).
- c. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

2.4. Sebutan Peserta Program Doktor terdiri atas:

- a. Peserta Program Doktor, yaitu calon yang telah lulus seleksi penerimaan;
- b. Calon Doktor, yaitu peserta program doktor yang dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
- c. Promovendus, yaitu sebutan bagi Calon Doktor yang dinyatakan lulus ujian akhir tahap pertama (Disertasi Ujian Tertutup) dan siap untuk ujian akhir tahap kedua (Disertasi Ujian Terbuka)

- d. Promovendus yang berhasil mempertahankan Disertasi dan dinyatakan lulus dalam Disertasi Ujian Terbuka berhak atas gelas Doktor (Dr).

Syarat kelulusan adalah :

- a. Lama studi tidak lebih dari 10 semester
- b. IPK minimal 3,25, dan
- c. Publikasi Internasional terindeks Scopus yang relevan dengan disertasi, sebagai penulis utama.

Pemberian gelar Doktor disertai dengan pernyataan predikat kelulusan :

- a. Memuaskan, apabila nilai akhir 3,00 - 3,40;
- b. Sangat memuaskan, apabila nilai akhir 3,41 - 3,74;
- c. Dengan pujian (*cum laude*), apabila nilai akhir 3,75 – 4,00, dengan memperhatikan batas studi maksimal 4 tahun terhitung sampai dengan ujian disertasi terbuka ditambah dengan :
 1. Publikasi di Jurnal Internasional terindeks Scopus sejumlah 1 (satu) , atau
 2. Publikasi di Jurnal Nasional terakreditasi sejumlah 2 (dua).

2.5. Kartu Rencana Studi

- a. Setiap Peserta Program Doktor wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Fakultas sesuai kalender akademik.
- b. Rencana studi disetujui oleh Penasehat Akademik (PA) dan diketahui oleh Koordinator Program Studi (KPS).
- c. Setiap Calon Doktor wajib mengisi Kartu Rencana Studi yang disediakan oleh Fakultas tentang perkuliahan Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) pada semester III yang ditentukan dengan persetujuan Promotor dan diketahui oleh Koordinator Program studi.
- d. Setiap Peserta Program Doktor dan Calon Doktor wajib mengisi Buku Kegiatan Peserta Program selama mengikuti proses pendidikan.
- e. Bagi mahasiswa program doktor yang diterima di semester genap (open semester) maka mengikuti perkuliahan pada semester yang berjalan.
- f. Peserta Program dan Calon Doktor yang tidak mentaati ketentuan sebagai dimaksud pada point (a) sampai (e) merupakan pelanggaran akademik.

3. PENYELENGGARAN PENDIDIKAN DAN BEBAN STUDI

Pendidikan Program Doktor merupakan pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri, mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks), kegiatannya diselenggarakan melalui perkuliahan, seminar, studi mandiri dan komunikasi ilmiah, penelitian dan penulisan karya ilmiah.

Beban studi Program Doktor adalah sebagai berikut :

- a. Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan Magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 53 (Lima puluh tiga) sks yang dijadualkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4(empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
- b. Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan Magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 53 (lima puluh tiga) sks yang dijadualkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester. Peserta Program

harus mengikuti program matrikulasi yang setara dengan 6 sks sesuai dengan kebutuhan program studi.

- c. Komposisi beban studi program doktor meliputi :
1. Kuliah/pembelajaran dengan beban studi sebanyak 22 sks
 2. Pengembangan diri dalam Komunitas 1 sks
 3. Disertasi meliputi Ujian Kualifikasi, proposal Kelayakan, Tertutup dan terbuka dengan beban studi sebanyak 30 sks

4. KURIKULUM

4.1. Pengembangan Kurikulum

Kurikulum program Doktor di Universitas Airlangga disusun berdasarkan visi dan misi Universitas Airlangga guna menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Penyusunan dan pengembangan kurikulum ditetapkan melalui rapat Dekan, Koordinator Program Studi (KPS), Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) serta Dosen yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu. Kurikulum yang disusun ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

4.2. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan pembelajaran secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Semester 1 dengan beban studi 12 sks meliputi matakuliah wajib 10 sks dan matakuliah pilihan 2 sks
2. Semester II dengan beban studi 9 sks meliputi matakuliah pilihan 6 sks dan kualifikasi 3 sks
3. Semester III dengan beban studi 10 sks meliputi penunjang disertai 4 sks dan proposal disertasi 6 sks
4. Semester IV dengan beban studi 7 sks meliputi ujian kelayakan 6 dan pengembangan diri dalam komunitas 1 sks
5. Semester V dengan beban studi 10 sks meliputi ujian tertutup
6. Semester VI dengan beban studi 5 sks meliputi ujian terbuka

5. TATA LAKSANA PENDIDIKAN

5.1. Penasehat Akademik

- 5.1.1 Peserta Program Doktor wajib memiliki Penasehat Akademik yang kesediaannya dinyatakan dengan mengisi formulir yang tersedia pada Program Studi guna memperoleh penetapan dengan keputusan Rektor.
- 5.1.2 Penasehat Akademik (PA) bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping Peserta Program dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan Peserta Program menempuh ujian kualifikasi untuk mencapai status Calon Doktor.
- 5.1.3 Penasehat Akademik hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang peserta Didik secara kumulatif (untuk promotor atau PA).
- 5.1.4 Peserta Program Doktor wajib berkonsultasi kepada PA secara aktif dan teratur paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap semester. Kegiatan

konsultasi dilakukan dengan mengisi Buku Kegiatan Peserta Program dan diketahui oleh KPS.

- 5.1.5 Peserta Program Doktor dengan didampingi PA wajib menyusun pokok pikiran tertulis atau materi kualifikasi berisi ide, ruang lingkup, yang merefleksikan kemampuan untuk mengkaji permasalahan secara komprehensif dalam upaya menghasilkan temuan ilmiah baru sebagai ide dasar materi ujian kualifikasi.
- 5.1.6 Peserta Program wajib membuat *progress report* setiap semester selama Pendidikan.

5.2.Promotor, Ko-Promotor dan Pembimbingan

- 5.2.1 Peserta Program Doktor yang lulus ujian kualifikasi dan memperoleh status Calon Doktor wajib segera (selambat-lambatnya 6 bulan setelah ujian) mengusulkan calon Promotor kepada Dekan beserta pernyataan kesediaan membimbing dari calon Promotor setelah mendapat pertimbangan dari Koordinator Program Studi (KPS) guna memperoleh penetapan Keputusan Dekan. Penasehat akademik tidak secara otomatis menjadi Promotor.
- 5.2.2 Kriteria Promotor adalah sebagai berikut :
 - Bergelar Guru Besar maupun Guru Besar Emeritus
 - Bergelar Doktor dengan jabatan Lektor Kepala dan Gelar yang telah diperoleh minimal sudah 1 (satu) tahun.
 - Mempunyai karya Tulis Ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional atau dalam konferensi Internasional.
 - Promotor harus mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi.
 - Promotor merupakan dosen tetap Universitas Airlangga, maupun dosen dari Perguruan Tinggi lain yang mempunyai kriteria yang ditetapkan oleh Program Studi.
 - Promotor wajib mengusulkan seorang atau 2 (dua) orang calon Ko-romotor
- 5.2.3 Kriteria Ko-promotor adalah sebagai berikut :
 - Bergelar Guru Besar atau Guru Besar Emeritus , atau Doktor dengan jabatan minimal Lektor Kepala dan Gelar yang telah diperoleh minimal sudah 1 (satu) tahun.
 - Mempunyai karya Tulis Ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional atau dalam konferensi Internasional.
 - Ko-promotor harus mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi.
 - Ko-promotor merupakan dosen tetap Universitas Airlangga, maupun dosen dari Perguruan Tinggi lain yang mempunyai kriteria yang ditetapkan oleh Program Studi.
- 5.2.4 Seorang Promotor dan Ko-promotor hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang Calon Doktor secara kumulatif.
- 5.2.5 Promotor dan Ko-promotor diutamakan berasal dari Universitas Airlangga.

- 5.2.6 Jika dipandang perlu, Promotor dan Ko-promotor, dapat berupa tenaga akademik yang berasal dari luar Universitas Airlangga.
- 5.2.7 Promotor dan Ko-promotor bertugas membimbing Calon Doktor dan bertanggung jawab atas :
 - a. Orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu;
 - b. Ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
 - c. Sistematika pemikiran dan simpulan penelitian calon Doktor;
 - d. Pemilihan MPKD dan pemenuhan persyaratan akademik.
 - e. Publikasi sebagai kewajiban calon Doktor.
- 5.2.8 Promotor dan Ko-promotor secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Disertasi mencatat dalam buku Kegiatan Peserta Program.
- 5.2.9 Promotor dan Ko-promotor wajib melaksanakan Ujian Penilaian Naskah Disertasi sebelum ujian akhir tahap pertama (tertutup).
- 5.2.10 Dalam hal Promotor dan atau Ko-promotor berhalangan tetap, maka Dekan secepatnya menetapkan pengganti Promotor dan atau Ko-promotor yang sesuai bidang ilmunya dengan Promotor dan atau Ko-promotor sebelumnya, atas usul pilihan calon Doktor dengan pertimbangan KPS.
- 5.2.11 Promotor dan Ko-promotor pengganti sebagaimana tersebut di atas wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi.
- 5.2.12 Selama masa studi, Promotor dan atau Ko-promotor dapat diganti dengan Promotor dan atau Ko-promotor lain, apabila terdapat hambatan non akademik pada hubungan Promotor dan atau Ko-promotor dengan calon Doktor disebabkan oleh perkembangan keilmuan dalam rangka penelitian dan penulisan Disertasi.
- 5.2.13 Seorang Promotor tidak dapat diganti dengan Promotor lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada calon Doktor.
- 5.2.14 Prosedur penggantian Promotor dan atau Ko-promotor ditetapkan oleh Dekan.
- 5.2.15 Calon Doktor wajib mengikuti bimbingan Promotor dan atau Ko-promotor secara aktif dan teratur paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu semester
- 5.2.16 Calon Doktor wajib menyusun usulan penelitian untuk Disertasi dengan bimbingan Promotor dan Ko-promotor, melakukan penelitian untuk disertasi, serta penyusunan penulisan Disertasi.
- 5.2.17 Calon Doktor yang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas dinyatakan melanggar ketentuan akaemik dan dikenakan sanksi akademik

5.3 Konsultan

- 5.3.1 Konsultan diusulkan oleh Promotor dan diketahui oleh KPS serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- 5.3.2 Konsultan bertugas mendampingi Promotor untuk memberi materi di bidang keilmuan tertentu dalam rangka penelitian dan penulisan Disertasi yang diperlukan oleh calon Doktor.
- 5.3.3 Pembiayaan konsultan dibebankan pada calon Doktor selama sekurang-

kurangnya satu semester.

5.4. Perkuliahan dan Ujian Perkuliahan

- 5.4.1 Materi perkuliahan pada pendidikan Program Doktor disusun berdasar tingkat kecanggihan dan kedalaman penalaran sesuai jenjang pendidikan Doktor, berdasarkan kurikulum inti dan kurikulum institusional, termasuk Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD).
- 5.4.2 Materi MKPD merupakan mata kuliah wajib bagi calon Doktor dalam rangka pendalaman kajian Disertasi.
- 5.4.3 MKPD dilaksanakan pada semester III atau paling lambat akhir semester IV setelah calon Doktor lulus ujian kualifikasi.
- 5.4.4 MKPD ditetapkan oleh Promotor dan calon Doktor yang selanjutnya dilaporkan kepada KPS dengan mengisi KRS perkuliahan MKPD yang disediakan oleh Program Studi.
- 5.4.5 MKPD dilaksanakan secara terstruktur sebagaimana perkuliahan lainnya.
- 5.4.6 MKPD berbeda dengan materi perkuliahan pada semester I dan II, terutama dalam keluasan cakupan dan atau kedalaman pemahaman serta diperlukan calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi.
- 5.4.7 Beban studi MKPD adalah 4 (empat) sks yang terdiri atas 2 (dua) mata kuliah wajib masing-masing setara dengan 2 (dua) sks.
- 5.4.8 Apabila sangat diperlukan, maka Promotor dan atau Ko-promotor diperkenankan menjadi PJMK MKPD untuk satu mata kuliah dengan persetujuan Dekan.
- 5.4.9 Untuk dapat mengikuti ujian perkuliahan semester I, II dan MKPD, peserta program wajib hadir kuliah paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jadwal perkuliahan yang dibuktikan dari hasil rekapitulasi presensi pada akhir semester oleh Program studi.
- 5.4.10 Ujian perkuliahan diselenggarakan secara tertulis dan terjadual oleh PJMK dan atau dosen pengajar.
- 5.4.11 Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta program dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
- 5.4.12 Ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Tugas pembuatan makalah berfungsi untuk menambah nilai ujian.
- 5.4.13 Nilai lulus ujian perkuliahan (semester I dan II) termasuk MKPD adalah sama dengan atau lebih besar dari B.
- 5.4.14 Nilai lulus ujian proposal adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.
- 5.4.15 Rapat yudisium diadakan pada akhir semester II dipimpin oleh Dekan untuk menetapkan peserta program:
 - a. Boleh ujian kualifikasi dengan syarat telah lulus ujian perkuliahan semester I dan II dengan IPK sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima);
 - b. Tidak lulus dan wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang belum lulus atau nilai C bagi yang IPK kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima);
 - c. Dinyatakan gagal studi dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan Program Doktor, apabila tidak memenuhi butir a dan b;
 - d. Apabila rapat yudisium sebagaimana dimaksud diatas menetapkan peserta program wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang belum lulus, maka setelah lulus ujian perbaikan dengan nilai IPK paling sedikit 3,25 (tiga

- koma dua lima) atau nilai B, selanjutnya KPS dengan persetujuan Dekan memutuskan bahwa Peserta Program Doktor boleh ujian kualifikasi.
- e. Apabila Peserta Program Doktor seperti tersebut di atas setelah ujian perbaikan nilai IPKnya tetap kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima), maka Peserta Program dinyatakan gagal studi.
- 5.4.16 Peserta Program wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang dinyatakan belum lulus pada rapat yudisium tanpa mengikuti kuliah ulang.
- 5.4.17 Jika nilai IPK pada akhir semester II kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima), peserta program diberi kesempatan memperbaiki nilai dengan menempuh ujian perbaikan 1(satu) kali paling lambat pada semester III.
- 5.4.18 Nilai ujian perbaikan bisa maksimal A.

5.5. Ujian Kualifikasi

5.5.1 Syarat mengikuti Ujian Kualifikasi

- a. Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang wajib ditempuh peserta Program untuk memperoleh status calon Doktor dan berhak mengikuti pendidikan pada semester III untuk MKPD.
- b. Ujian kualifikasi diusulkan oleh Penasihat Akademik melalui Ketua Program Studi (KPS) kepada Dekan dengan melampirkan transkrip akademik semester I dan II.
- c. Ujian kualifikasi dijadwalkan pada semester III atau selambat-lambatnya pada awal semester IV.
- d. Apabila sampai awal semester IV ujian kualifikasi belum terlaksana, maka Dekan dapat menjadwalkan ujian tersebut dengan mengirimkan surat teguran/peringatan.
- e. Peserta program diminta untuk menyerahkan perkembangan studinya paling lambat 2 minggu setelah surat teguran diterima.
- f. Apabila peserta program tidak menyerahkan laporan perkembangan studi, maka peserta program tersebut diusulkan oleh Fakultas kepada Rektor sebagai peserta program gagal studi.

5.5.2 Panitia Ujian Kualifikasi

- a. Ujian kualifikasi dilaksanakan oleh Panitia Ujian Kualifikasi yang terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga akademik dari Universitas Airlangga, yaitu terdiri atas Penasihat Akademik (PA) sebagai ketua dan tenaga akademik dari bidang disiplin ilmu terkait yang salah satu anggota memahami metodologi penelitian.
- b. Susunan Panitia Ujian Kualifikasi wajib mengikutsertakan Dosen mengajar mata kuliah terkait dan hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Panitia Ujian Kualifikasi.
- c. Dalam hal Penasihat Akademik (PA) berhalangan, ujian kualifikasi dipimpin oleh salah seorang Panitia Ujian Kualifikasi yang hadir melalui kesepakatan bersama.

5.5.3 Materi Ujian Kualifikasi

Materi Ujian Kualifikasi meliputi :

1. penguasaan metodologi penelitian;
2. penguasaan materi (teori, substansi) bidang atau disiplin ilmunya, baik yang

- bersifat dasar maupun khusus;
3. kemampuan penalaran, termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi dan ekstrapolasi
 4. kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.

5.5.4 Kelulusan Ujian Kualifikasi

- a. Untuk lulus ujian kualifikasi peserta program harus memperoleh nilai sekurang-kurangnya setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau huruf B.
- b. Peserta Program yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status Calon Doktor.
- c. Peserta Program yang gagal dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah ujian kualifikasi pertama.
- d. Jika peserta program gagal dalam ujian perbaikan tersebut, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi.

5.6. Usulan Penelitian untuk Disertasi (Proposal)

5.6.1 Syarat menempuh Ujian Penelitian

- a. Usulan Penelitian untuk Disertasi yang disusun oleh Calon Doktor dengan bimbingan Promotor dan Ko-Promotor pada semester IV.
- b. Usulan penelitian untuk Disertasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Promotor dan Ko-Promotor serta disahkan oleh KPS diajukan kepada Dekan untuk diproses lebih lanjut.
- c. Untuk dapat menempuh usulan penelitian untuk Disertasi setiap calon Doktor wajib memiliki bukti surat keterangan TOEFL/ELPT minimal 500 atau setara yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- d. Pernah mengikuti seminar nasional dan internasional

5.6.2 Waktu berlangsungnya Penilaian Usulan Penelitian

- a. Penilaian Usulan Penelitian untuk disertasi dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir semester V, dengan syarat calon Doktor telah lulus semua MKPD.
- b. Apabila hingga akhir semester V belum melaksanakan penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi maka Program studi akan memberikan surat teguran/peringatan.
- c. Peserta program yang tidak menyerahkan laporan perkembangan studi/*progress reports*, dengan mengetahui KPS, setelah 2 minggu diterimanya surat teguran akan diusulkan oleh Fakultas kepada Rektor sebagai peserta program gagal studi.
- d. Penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2(dua) kali.

5.6.3 Panitia Penilai Usulan Penelitian

- a. Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua penguji.
- b. Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga akademik, termasuk Promotor dan Ko-Promotor, diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan KPS.
- c. Jika Promotor berhalangan hadir sebagai Ketua Penguji maka Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi dipimpin oleh Ko-Promotor.
- d. Penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan

memberi keputusan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai, termasuk Promotor dan Ko-Promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga.

- e. Satu anggota Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi harus tenaga akademik yang berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal) yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar dari institusi Calon Doktor dengan jabatan minimal Lektor Kepala (IVb) bergelar Doktor dan dilengkapi dengan *curriculum vitae*.

5.6.4. Materi penilaian Usulan Penelitian Disertasi

Materi penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi mencakup masalah yang akan diteliti (didahului oleh kerangka konseptual), tujuan penelitian, kerangka penulisan, pendekatan dan metodologi serta kepustakaan yang akan digunakan dan juga aspek fisibilitas pelaksanaan penelitian.

5.6.5 Penolakan Usulan Penelitian untuk Disertasi

- a. Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi menetapkan Usulan Penelitian diterima (dengan atau tanpa perbaikan) atau ditolak
- b. Dalam hal Usulan Penelitian untuk Disertasi dinyatakan ditolak, maka kepada calon Doktor diberi kesempatan 1 (satu) kali mengikuti penilaian kedua dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penilaian pertama.
- c. Apabila batas waktu yang ditetapkan seperti diatas dilampaui, maka usulan penelitian untuk disertasi dinyatakan batal atau ditolak dan calon doktor dinyatakan gagal studi.
- d. Dalam hal Usulan Penelitian untuk Disertasi pada penilaian kedua dinyatakan tetap ditolak, maka calon doktor dinyatakan gagal studi.

5.6.6 Penyerahan Naskah Usulan Penelitian Disertasi

- a. Naskah usulan penelitian untuk Disertasi wajib diserahkan kepada Program studi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perbaikan dan disetujui/diterima oleh semua anggota Panitia Penilai dan Terakhir oleh Promotor dan Ko-promotor serta disahkan oleh KPS.
- b. Apabila batas waktu yang ditetapkan seperti tersebut di atas dilampaui, maka usulan penelitian untuk Disertasi dinyatakan batal atau ditolak dan calon Doktor wajib mengikuti penilaian ulang yang merupakan kesempatan terakhir.
- c. Naskah usulan penelitian untuk disertasi yang sudah disahkan dipakai sebagai acuan dalam menyusun Disertasi.
- d. Dalam hal terdapat perubahan dari ketentuan seperti tersebut di atas, maka hal tersebut wajib mendapat persetujuan dari Promotor dan Ko-promotor.
- e. Persetujuan serta tanggal perubahan sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan pada halaman depan usulan penelitian untuk Disertasi.
- f. Usulan penelitian untuk Disertasi wajib dibawa oleh calon Doktor pada setiap konsultasi dengan Promotor dan Ko-promotor serta pada saat calon Doktor mengikuti Ujian Naskah Disertasi dan ujian akhir tahap pertama (tertutup).

5.7. Naskah Disertasi dan Seminar Penilaian Naskah Disertasi

5.7.1. Naskah Disertasi

- a. Naskah disertasi disusun menurut format penulisan yang ditetapkan oleh Program Studi, ditulis sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tidak mengandung unsur plagiat dan atau replikasi.

- b. Kejujuran akademik adalah krusial bagi kredibilitas dan harga diri setiap Peserta Program dan insan akademik lainnya, karena secara keseluruhan mencerminkan moral, harkat dan martabat Universitas Airlangga.
- c. Plagiat merupakan salah satu bentuk ketidak jujuran akademik yang terjadi apabila :
 - 1. karya seseorang atau beberapa orang digunakan dan ditampilkan sebagai karya sendiri.
 - 2. sumber dari tiap kutipan atau bahan yang digunakan tidak diakui dengan cara membubuhkan acuan yang sesuai.
- d. Replikasi merupakan salah satu bentuk ketidak jujuran akademik yang terjadi apabila karya seseorang ditiru seperti aslinya atau duplikat hasil karya seseorang terdahulu.
- e. Sebelum ujian penilaian naskah Disertasi, calon Doktor atau Promovendus wajib membuat surat pernyataan bahwa konsep yang disusun untuk Disertasi adalah tulisan dan pemikiran asli calon Doktor atau Promovendus sendiri. Apabila tulisan dan pemikiran itu ternyata tidak asli, merupakan plagiat, replikasi atau duplikasi, maka calon Doktor atau Promovendus akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Sebelum diajukan pada ujian akhir Tahap I, naskah Disertasi wajib dipresentasikan oleh calon Doktor pada ujian Penilaian Naskah Disertasi.
- g. Sebelum diajukan pada ujian akhir Tahap I, naskah Disertasi wajib dipresentasi oleh calon Doktor pada Ujian Penilaian Naskah Disertasi.

5.7.2. Seminar Penilaian Naskah Disertasi

- a. Ujian penilaian Naskah Disertasi dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah ujian Penilaian Usulan Penelitian untuk naskah disertasi.
- b. Ujian Penilaian Naskah disertasi selambat-lambatnya pada akhir semester VIII, Apabila ujian belum dilaksanakan, maka Program Studi akan membuat surat peringatan/teguran.
- c. Peserta Program yang tidak menyerahkan laporan perkembangan studi/*progress reports*, dengan mengetahui KPS, setelah 2 minggu diterimanyasurat teguran akan diusulkan oleh Program studi kepada Rektor sebagai Peserta Program gagal studi.
- d. Ujian penilaian Naskah Disertasi dilaksanakan oleh Panitia Penilai Naskah Disertasi yang terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga akademik, termasuk Promotor dan Ko-Promotor yang diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan dengan pertimbangan KPS.
- e. Ujian Penilaian Naskah Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Panitia Penilai Naskah Disertasi, termasuk Promotor dan Ko-Promotor.
- f. Panitia Penilai Naskah Disertasi sedapat mungkin sama dengan Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi.
- g. Panitia Penilai Naskah Disertasi bertugas memberikan koreksi, masukan dan penyempurnaan terhadap naskah Disertasi yang akan diajukan sebagai materi ujian akhir tahap I (tertutup); terhadap naskah Disertasi, Panitia Penilai memutuskan:
 - 1. Dapat/tidak dapat diajukan untuk ujian Tahap I
 - 2. Diseminarkan kembali untuk perbaikan 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Seminar pertama.

- h. Materi ujian Penilaian Naskah Disertasi mencakup substansi dan metodologi keilmuan.
- i. Perbaikan yang telah dituangkan dalam Naskah Disertasi wajib mendapat persetujuan dari semua anggota Panitia Penilai Naskah Disertasi yang dibuktikan dengan mengisi lembar persetujuan sebagai hasil evaluasi Ujian, setelah panitia Penguji Ujian lain.
- j. Ujian akhir tahap I (tertutup) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Ujian. Berita Acara perbaikan Seminar Penilaian Naskah Disertasi wajib dilampirkan pada permohonan ujian akhir tahap I (tertutup).
- k. Apabila batas waktu yang telah ditetapkan di atas dilampaui Calon Doktor maka dikenakan sanksi akademik.

5.8.Ujian Akhir

Ujian akhir pendidikan doktor dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- a. Ujian akhir tahap pertama yang bersifat komprehensif dan tertutup;
- b. Ujian akhir tahap kedua yang bersifat terbuka

5.8.1. Ujian akhir tahap pertama

- a. Ujian akhir tahap pertama (tertutup) diselenggarakan paling lambat pada akhir semester IX (sembilan).
- b. Pelaksanaan ujian akhir tahap pertama (tertutup) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat masukan dari KPS
- c. Syarat untuk bisa mengikuti ujian akhir tahap pertama mahasiswa harus pernah mengikuti seminar nasional dan internasional dan jurnal sudah accepted pada jurnal internasional yang terindeks Scopus dan/atau ISI Thompson dan bebas dari status *predatory journals* dan/atau *predatory publishers* sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2 Tahun 2017 tentang kewajiban publikasi artikel ilmiah hasil penelitian dosen, mahasiswa program sarjana, program magister, program spesialis dan program doktor di lingkungan Universitas Airlangga Bab III pasal 4 ayat 3.c

A. Pelaksanaan Ujian Akhir Tahap Pertama

- 1 Pelaksanaan ujian akhir tahap pertama dipimpin oleh Ketua Penguji bukan Promotor dan Ko-Promotor yang ditetapkan oleh Dekan.
- 2 Panitia Penguji Disertasi ujian akhir tahap pertama terdiri atas 8 (delapan) orang tenaga akademik dan seorang diantaranya berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal) yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar dari institusi Calon Doktor, dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor Kepala bergelar Doktor yang diusulkan oleh Promotor dan dilengkapi dengan *curriculum vitae*(CV). Selanjutnya Dekan dengan pertimbangan KPS menetapkan Panitia Penguji Disertasi tahap I yang sedapat mungkin sama dengan Panitia Penilai Naskah Disertasi.
- 3 Ujian akhir tahap pertama hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan , apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 6 (enam) orang Panitia Penguji Disertasi, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji berasal dari luar Universitas Airlangga dan salah satu dosen paham mengenai metodologi keilmuan.
- 4 Adapun Kriteria Penguji ujian akhir tahap pertama sebagai berikut : bergelar Guru Besar, atau Doktor dengan gelar yang diperoleh minimal 1 (satu) tahun dan mempunyai keahlian sesuai materi yang diujikan.

B. Materi Ujian Akhir Tahap Pertama

Materi Ujian Akhir Tahap Pertama mencakup kecermatan menyusun alur pikir alamiah, identifikasi masalah, kesesuaian kajian pustaka dengan masalah penelitian, kemampuan argumentasi dalam ilmu yang ditekuni, kecanggihan metodologi terkait, originalitas dan sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

C. Hasil Ujian Akhir Tahap Pertama

1. Hasil Ujian Akhir Tahap Pertama menyatakan Calon Doktor :
 - a. lulus;
 - b. lulus dengan perbaikan yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap pertama;
 - c. tidak lulus dan diberi kesempatan mengulang satu kali ujian.
2. Calon Doktor yang dinyatakan lulus ujian akhir tahap pertama dan siap untuk ujian akhir tahap kedua (terbuka) memperoleh status sebagai Promovendus.
3. Calon Doktor yang dinyatakan lulus dengan perbaikan wajib melaksanakan perbaikan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir pertama. Perbaikan naskah disertasi meliputi substansi dan format bahasa Indonesia.
4. Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah Disertasi, yang dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap pertama (tertutup).
5. Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulangan tahap I, statusnya dinyatakan gagal studi.

D Perbaikan Naskah Disertasi

1. Perbaikan yang telah dituangkan dalam Naskah Disertasi wajib mendapat persetujuan dari semua anggota Panitia Penguji Naskah Disertasi tahap pertama yang dibuktikan dengan mengisi lembar persetujuan perbaikan yang disediakan oleh Program studi. Promotor menandatangani lembar persetujuan sebagai orang terakhir.
2. Naskah disertasi yang telah diperbaiki dan mendapat persetujuan Promotor dapat diajukan sebagai materi ujian akhir tahap kedua disertai menyerahkan satu karya ilmiah yang merupakan sebagian dari disertasinya.

5.8.2. Ujian Akhir Tahap Kedua

Syarat Ujian Akhir Tahap Kedua

1. Ujian akhir tahap kedua dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Promovendus dinyatakan lulus pada ujian akhir tahap pertama.
2. Jika ujian akhir tahap kedua tidak dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ujian akhir tahap pertama disebabkan ketidaksiapan Promovendus, maka hasil ujian akhir tahap pertama dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Jika hasil ujian akhir tahap pertama dinyatakan tidak berlaku lagi dan Promovendus masih berminat menyelesaikan pendidikannya, maka Promovendus wajib mengikuti kembali ujian akhir tahap pertama, sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali sebagai kesempatan terakhir, selambat-lambatnya 3 bulan sejak ditetapkan mengulang ujian tertutup.

4. Jika pada ujian sebagaimana dimaksud diatas Promovendus tidak lulus, maka Promovendus dinyatakan gagal studi.
5. Jika ujian terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) semester setelah ujian tertutup yang disebabkan oleh ketidaksiapan Promovendus maka Dekan akan mengusulkan Promovendus gagal studi.

Pelaksanaan Ujian Akhir Tahap Kedua

1. Ujian akhir tahap kedua merupakan forum penyanggahan terdiri atas sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) Penguji atau Penyanggah, dengan rincian 7 (tujuh) orang dalam disiplin ilmu yang diuji dan 3 (tiga) orang Guru Besar dari disiplin ilmu terkait di lingkungan Unair, serta dapat dihadiri oleh sebanyak-banyaknya 15 (limabelas) orang undangan akademik.
2. Ujian akhir tahap kedua dilaksanakan dengan Penguji atau Penyanggah yang diprioritaskan kepada tenaga akademik yang sesuai dengan bidang kajian Disertasi dengan memberi peluang kepada Penguji atau Penyanggah dari disiplin ilmu yang terkait.
3. Ujian akhir tahap kedua dipimpin oleh Ketua Sidang Penguji yang ditetapkan oleh Dekan atas usulan Koordinator Program Studi.
4. Penguji dan atau Penyanggah tamu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
5. Sanggahan merupakan pendapat yang berbeda dengan sudut pandang Promovendus.
6. Ujian akhir tahap kedua hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang Penguji atau Penyanggah.
7. Undangan akademik hanya dapat mengajukan pertanyaan atau sanggahan saja tetapi tidak memberikan penilaian.
8. Sikap ilmiah Promovendus dalam mempertahankan pendapatnya merupakan dasar penilaian yang mengedepankan objektivitas kemampuan keilmuannya.

Materi Ujian Akhir Tahap Kedua

1. Materi ujian akhir tahap kedua mencakup :
 - a. alur pikir ilmiah promovendus dalam mempertahankan Disertasi terhadap berbagai sanggahan;
 - b. sumbangan terhadap bidang ilmu yang ditekuninya dan nilai penerapannya;
2. Materi ujian akhir tahap kedua mencakup perbaikan substansi dan tidak untuk analisis statistik yang telah diputuskan pada ujian tahap pertama.

Ujian Akhir dan Pemberian Gelar Doktor

1. Penilaian Ujian Akhir tahap kedua meliputi :
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif semester I dan semester II ;
 - b. Hasil ujian akhir tahap pertama (tertutup) atau UTTP ,dan
 - c. Hasil ujian akhir tahap kedua (terbuka) atau UTBK.
2. Pada Ujian akhir tahap kedua, Penguji dan Penyanggah hanya memberi nilai 3 (tiga) sampai 4 (empat) untuk menetapkan predikat kelulusan.
3. Penilaian Ujian Akhir tahap kedua didasarkan rumus :

$$1 \times \text{IPK} + 3 \times \text{UTTP} + 2 \times \text{UTBK}$$

Dengan pengertian :

IPK adalah Indeks Prestasi Akademik Kumulatif semester I dan semester II

UTTP adalah nilai ujian akhir tahap pertama

UTBK adalah nilai ujian akhir tahap kedua

4. Nilai bersifat final dan mutlak.

Predikat Kelulusan

1. Promovendus yang berhasil mempertahankan disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian akhir tahap kedua berhak atas gelar Doktor (Dr).
2. Pemberian gelar Doktor disertai dengan pernyataan predikat kelulusan :
 - a. memuaskan, apabila nilai akhir 3,00 -3,40 ;
 - b. sangat memuaskan, apabila nilai akhir 3,41 – 3,74 ;
 - c. dengan pujian (*cum laude*), apabila nilai akhir 3,75 – 4,00, dengan memperhatikan batas studi maksimal 4 tahun terhitung sampai dengan ujian disertasi terbuka ditambah dengan :
 1. publikasi internasional bereputasi/terindex sejumlah 1 (satu) , atau
 2. publikasi nasional terakreditasi sejumlah 2 (dua).

5.9. Penyelesaian Administrasi

Ijazah diserahkan kepada Doktor yang telah lulus pada ujian akhir tahap kedua setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. memperbaiki Disertasi dengan mempertimbangkan masukan dan sanggahan pada ujian akhir tahap kedua;
- b. menyempurnakan Disertasi agar memenuhi persyaratan format penulisan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Hewan dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- c. menyerahkan naskah Disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui Tim Promotor kepada Fakultas secepatnya setelah ujian akhir tahap kedua;
- d. menyelesaikan semua ketentuan dan kewajiban administrasi Fakultas.

5.10 Sanksi Akademik

1. Sanksi akademik dikenakan Dekan terhadap Peserta program dan Calon Doktor yang melakukan :
 - a. pelanggaran ketentuan akademik
 - b. plagiat
 - c. replikasi
 - d. pelanggaran etika akademik
 - e. pelanggaran hukum yang telah ditetapkan dengan keputusan pengadilan.
2. Tingkat dan jenis sanksi akademik sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas :
 - a. teguran secara tertulis
 - b. pembatalan nilai mata kuliah (semester I, semester II dan MKPD);
 - c. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu 1-2 semester;
 - d. dinyatakan gagal studi.
3. Sanksi pelanggaran etika akademik ditentukan oleh Dewan Kehormatan Akademik Universitas Airlangga sesuai dengan Peraturan Universitas tentang Etika Akademik yang berlaku.
4. Pelanggaran hukum diselesaikan melalui prosedur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.11. Cuti Akademik dan Gagal Studi

Peserta Program dan Calon Doktor dapat mengambil cuti akademik dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan selama-lamanya 2 (dua) semester kumulatif dengan ketentuan :

- a.wajib membayar biaya pendidikan selama cuti akademik;
- b.selama cuti akademik, masa studi tidak diperhitungkan;
- c.telah selesai mengikuti pendidikan Program Doktor selama 2 (dua) semester;
- d.cuti akademik disetujui oleh Penasehat Akademik (PA) atau Promotor dan Ketua Program Studi (KPS) serta ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- e.peraturan akademik yang ada tetap berlaku bagi yang bersangkutan. Rektor.
- f. gagal studi diputuskan oleh Dekan dan dikukuhkan dengan Keputusan
- g. Peserta Program, Calon Doktor dan atau Promovendus dinyatakan gagal studi apabila terbukti:
 1. melanggar ketentuan administrasi, tidak mendaftarkan ulang, dan atau tidak membayar biaya pendidikan 2 (dua) semester berturut-turut;
 2. melanggar ketentuan akademik yang berlaku, dengan akibat gagal studi.
- h. Peserta Program, Calon Doktor, dan atau Promovendus yang terancam dinyatakan gagal studi, dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari Program Studi kepada Dekan, untuk dapat melanjutkan studi di Universitas lain.
- i. Peserta Program, Calon Doktor dan Atau Promovendus yang telah mengundurkan diri, atau gagal studi karena melanggar ketentuan akademik dan etika akademik, atau melewati batas masa studi pada Program Doktor Universitas Airlangga, tidak diperkenankan mendaftarkan kembali.

6. KURIKULUM DAN DISKRIPSI MATA KULIAH

Struktur kurikulum Program Studi S3 Sains Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga sebagai berikut:

Tabel 2.1. Struktur Kurikulum Program Studi S3 Sains Veteriner

No.	Mata Ajar : Perkuliahan		Beban Studi (sks)
	Kode	Nama	
(1)	(2)	(3)	(4)
Semester 1			
Mata Kuliah Wajib			
1	PNV801	Logika dan Metode Sains	2
2	PHV801	Filsafat Ilmu	2
3	BIS801	Biologi Molekuler	2
4	BII807	Seluler dan Molekuler Imunologi Veteriner	2
5	SID801	Bioinformatika	2
Mata Kuliah Pilihan			
6	BIE801	Molekuler Endokrinologi (2 sks)	2
7	BIF801	Molekuler Fisiologi (2 sks)	
8	KHT801	Rekayasa Teknologi Akuakultur (2 sks)	
9	BIU801	Bioremediasi (2 sks)	
Sub Jumlah Beban Studi Semester 1			12
Semester 2			
Mata Kuliah Pilihan			
10	MNW801	Agribisnis Veteriner (2 sks)	6
11	BIF806	Patobiologi (2 sks)	
12	BIT823	Bioteknologi Reproduksi (2 sks)	
13	BIF807	Reproduksi Molekuler (2 sks)	
14	BIM804	Parasitologi Lingkungan (2 sks)	
15	BIM801	Molekuler Parasitologi (2 sks)	
16	KHD801	Epizoonotik (2 sks)	
17	BIM802	Molekuler Virologi (2 sks)	
18	MNH801	Manajemen Penyakit dan Konservasi hewan Akuatik (2 sks)	
19	FAF807	Ilmu Farmasi Veteriner Lanjut (2 sks)	
20	PNV890	Kualifikasi (Ujian)	3
Sub Jumlah Beban Studi Semester 2			9
Semester 3			
21	PDV801	Mata Kuliah Penunjang Disertasi (1)	2
22	PDV802	Mata Kuliah Penunjang Disertasi (2)	2
23	PNV891	Proposal Disertasi (Ujian)	6
Sub Jumlah Beban Studi Semester 3			10

No.	Mata Ajar : Perkuliahan		Beban Studi (sks)
	Kode	Nama	
(1)	(2)	(3)	(4)
Semester 4			
24	PNV894	Disertasi Ujian Kelayakan (Penelitian Disertasi, Pembimbingan Disertasi, Penilaian Naskah Disertasi (Kelayakan))	6
25	KHC801	Pengembangan Diri dalam Komunitas	1
Sub Jumlah Beban Studi Semester 4			7
Semester 5			
26	PNV895	Disertasi Ujian Tertutup (Penelitian Disertasi (lanjutan), Penulisan Naskah Disertasi, Penilaian Naskah Disertasi (Kelayakan), Publikasi Ilmiah)	10
Sub Jumlah Beban Studi Semester 5			10
Semester 6			
27	PNV896	Disertasi Ujian Terbuka	5
Sub Jumlah Beban Studi Semester 6			5
Jumlah Beban Studi Prodi			53

**DISKRIPSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI SAINS VETERINER
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

MATA KULIAH WAJIB :

LOGIKA DAN METODE SAINS (IFV801) 2/0 sks

Mampu mengembangkan tahapan proses yang lazim ditempuh dalam suatu kegiatan penelitian dengan baik serta mampu menyusun Proposal dan Penelitian Disertasi berdasarkan kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang ilmu yang dialami..

BIOLOGI MOLEKULER (BIS801) 2/0 sks

Mampu memecahkan permasalahan sains teknologi dalam bidang keilmuan secara molekuler tentang proses yang terjadi dalam makhluk hidup khususnya pada hewan secara fisiologis ataupun patologis serta manfaat biologi molekuler dalam sains

FILSAFAT ILMU (PHV801) 2/0 sks

Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan filsafat ilmu sebagai dasar pengembangan ilmu dan teknologi

2/0sks

BIOINFORMATIKA (SID801)

Mampu mengembangkan konsep bioinformatik berbasis molekuler (nukleotida) dalam menentukan strategi pemilihan bibit unggul, prediksi mutu genetic, prediksi penyakit emerging dan reemerging, dan desain diagnostic atau tool bahan biologic.

MATAKULIAH PILIHAN :

MOLEKULER ENDOKRINOLOGI (BIE801) 2/0 sks

Mampu menemukan atau mengembangkan mekanisme hormonal secara molekuler yang berhubungan dengan proses fisiologik normal maupun yang terkait dengan interaksi penyakit dan sistem endokrin (endokrinopathi) dengan baik.

MOLEKULER FISILOGI (BIF80I) 2/0 sks

Mampu mengembangkan riset bidang veteriner dengan pendekatan molekuler prinsip kinerja fungsi alat dan sistem tubuh dalam keadaan fisiologis dan patologis agar dapat digunakan sebagai pola pikir dalam menyelesaikan masalah.

REKAYASA TEKNOLOGI AKUAKULTUR (KHT 801) 2/0 sks

Mampu menerapkan pengelolaan Rekayasa Teknologi Akuakultur yang optimal dan produktif bagi kelangsungan hidup organisme perairan melalui diversifikasi teknologi akuakultur

<p>BIOREMEDIASI (BIU 801) Mampu mengembangkan mekanisme proses bioremediasi oleh berbagai agent, aplikasi serta rekayasanya dengan benar.</p>	<p>2/0 sks</p>
<p>AGRIBISNIS VETERINER (MNW 801) Mampu mengembangkan sistem dan manajemen Agribisnis Veteriner, mampu membangun global link bidang Agribisnis Veteriner, kompeten dalam melakukan evaluasi, analisis, mampu mendeterminasi resiko sistem sustainable agribisnis dan memberikan rekomendasi terhadap solusi resiko agribisnis serta capaian performan usaha Agribisnis Veteriner pada periode yang akan datang.</p>	<p>2/0 sks</p>
<p>PATOLOGI (BIF806) Mampu menemukan serta mengembangkan mekanisme perubahan yang menimbulkan keadaan patologik dan perubahan biologik sebagai usaha pengembalian homeostasis dalam berbagai jenjang kajian, mulai tingkat sistem, organ, sel, subsel, molekuler dan rekayasa genetik dengan benar.</p>	<p>2/0 sks</p>
<p>BIOTEKNOLOGI REPRODUKSI (BIT823) Mampu mengembangkan teori atau gagasan ilmiah dan memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan atau teknologi dibidang reproduksi serta mengembangkan riset dalam bidang produksi embrio in vitro, freezing embrio, model hewan transgenic dan cloning terapeutik berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis kritis sistematis dan kreatif.</p>	<p>2/0 sks</p>
<p>REPRODUKSI MOLEKULER (BIF807) Mampu mengembangkan konsep proses reproduksi secara molekuler serta mengaplikasikan stem cell dalam proses reproduksi pada hewan jantan maupun betina berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis kritis sistematis dan kreatif.</p>	<p>2/0 sks</p>
<p>PARASITOLOGI LINGKUNGAN (BIM804) Mampu memecahkan permasalahan penyakit parasit berbasis lingkungan dengan pendekatan (vektor, <i>soil transmitted helminths</i>, dan protozoa), untuk mendisain konsep pengembangan pengendalian dan pencegahan penyakit parasitik strategis</p>	<p>2/0 sks</p>
<p>MOLEKULER PARASITOLOGI (BIM801) Mampu memecahkan permasalahan penyakit parasit dengan pendekatan molekuler untuk merancang konsep pengembangan kit diagnostic dan vaksin sub-unit guna penanggulangan penyakit parasite strategis.</p>	<p>2/0 sks</p>

<p>EPIZOONOTIK (KHD801) Mampu dalam mengimplementasikan teknik-teknik Epidemiologi Veteriner di dalam program Kesehatan Masyarakat dan Manajemen Kesehatan Ternak terutama pengendalian penyakit hewan strategis yang meliputi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pemberantasan penyakit serta memperhitungkan konsekuensi ekonomisnya</p>	<p>2/0 sks</p>
<p>MOLEKULER VIROLOGI (BIM802) Mampu dalam memecahkan masalah strategi virus di tingkat molekuler dalam menginfeksi sel pada replikasi virus dan interaksi virus dalam sel secara molekuler untuk merancang konsep pengembangan kit diagnostik dan vaksin berbasis molekuler</p>	<p>2/0 sks</p>
<p>MANAJEMEN PENYAKIT DAN KONSERVASI HEWAN AKUATIK (MNH801) Mampu mengembangkan manajemen kesehatan dan konservasi hewan akuatik, analisis, pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan akuatik yang disebabkan oleh agen pathogen hewan akuatik dengan baik.</p>	<p>2/0 sks</p>
<p>ILMU FARMASI VETERINER LANJUT (FAF807) Mampu mengembangkan serta menemukan obat baru termasuk merancang proses manufaktur sediaan farmasetik cair, padat dan setengah padat seperti kriteria Farmakope Obat Hewan Indonesia (farmasetik) dengan tata cara proses pembuatan mengacu pada Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik dan sediaan galenika, termasuk tatacara uji mutu baku obat hewan selama obat beredar di pasaran serta dapat mengembangkannya untuk dasar penelitian dan penyusunan Disertasi.</p>	<p>2/0 sks</p>
<p>UJIAN KUALIFIKASI (PNV890) Mampu mengembangkan tahapan proses yang lazim ditempuh dalam suatu penulisan karya ilmiah dengan baik untuk mencapai gelar calon doctor</p>	<p>3/0 sks</p>
<p>MATA KULIAH PENUNJANG DISERTASI(1) (PDV801) Mampu mengembangkan konsep teori dan praktek yang menunjang penelitian disertasi secara benar</p>	<p>2/0 sks</p>
<p>MATA KULIAH PENUNJANG DISERTASI (2) (PDV802) Mampu mengembangkan konsep teori dan praktek yang menunjang penelitian disertasi secara benar</p>	<p>2/0 sks</p>

<p>UJIAN PROPOSAL DISERTASI (PNV891) Mampu mengembangkan tahapan proses yang lazim ditempuh dalam suatu kegiatan penelitian dengan baik untuk diusulkan dalam penelitian disertasi</p>	6/0 sks
<p>PENELITIAN DISERTASI, PEMBIMBINGAN DISERTASI, PENILAIAN NASKAH DISERTASI (KELAYAKAN) (PNV894) Mampu melaksanakan tahapan penelitian dengan pembimbingan promotor dan ko-promotor, menyusun naskah disertasi serta mempresentasikan naskah hasil penelitian disertasi dengan benar</p>	6/0 sks
<p>PENGEMBANGAN DIRI DALAM KOMUNITAS (KHC801) Mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam bidang veteriner untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>	1/0 sks
<p>DISERTASI UJIAN TERTUTUP (PNV895) Mampu mempresentasikan naskah disertasi yang merupakan hasil penelitian mendalam secara mandiri untuk menghasilkan temuan baru dibidang IPTEK dan telah dinilai layak dengan benar</p>	10/0 sks
<p>DISERTASI UJIAN TERBUKA (PNV896) Mampu mempertahankan naskah disertasi yang merupakan hasil penelitian mendalam secara mandiri untuk menghasilkan temuan baru dibidang IPTEK dihadapan sidang terbuka dengan benar</p>	5/0 sks

**DAFTAR NAMA DOSEN TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR SAINS VETERINER
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

MATA KULIAH	NAMA DOSEN
WAJIB	Prof.Dr. Sarmanu, drh., MS.
	Dr. Soeharsono, drh., M.Si.
	Prof.Dr. Imam Mustofa, drh., M.Kes.
	Prof.Dr. Dewa Ketut Meles, drh., MS.
	Prof.Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes.
	Prof.Dr. Fedik Abdul Rantam, drh.
	Prof.Dr. Suwarno, drh., M.Si.
	Prof.Dr. Chairul Anwar Nidom, drh., MS.
PILIHAN	Prof.Dr. Pudji Srianto, drh., M.Kes.
	Prof. Mas'ud Hariadi, drh., M.Phil., Ph.D.
	Prof.Dr. Nunuk Dyah Retno Lastuti, drh., MS.
	Prof.Dr. Sri Pantja Madyawati, drh., M.Si.
	Prof. Romziah Sidik, drh., Ph.D.
	Prof.Dr. Setiawan Koesdarto, drh., M.Sc.
	Prof. M. Amin Alamsjah, Ir., Ph.D.
	Prof.Dr. Rahaju Ernawati, drh., M.Sc.
	Prof.Dr. M. Lazuardi, drh., M.Si.
	Prof.Dr. Ismudiono, drh., MS.
	Prof.Dr. M. Lazuardi, drh., M.Si.
	Dr. Hani Plumeriastuti, drh., M.Kes.
	Dr. Mustofa Helmi Effendi, drh., DTAPH.
	Dr. Endang Dewi Masithah, Ir., MP.
	Dr. Widjiati, drh., M.Si.
	M. Yunus, drh., M.Kes., Ph.D.
	Dr. Abdul Samik, drh., M.Si.
	Dr. Erma Safitri, drh., M.Si.
	Dr. Tita Damayanti Lestari, drh., M.Sc.
	Dr. Thomas V. Widijatno, drh., M.Si.
Dr. Rahmi Sugihartuti, drh., M.Kes.	
Dr. Lilik Maslachah, drh., M.Kes.	
TENAGA KEPENDIDIKAN	Udi Nurjanto, S.Sos.